



PUTUSAN
No. 32/Pid.Sus/2017/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : DENIK Als. DENI Bin SOLIHIN LUKMAN;
Tempat lahir : Beringin Tiga
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 4 Nopember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Apur Kec. Sindang Beliti Ulu Kota Kab.
Rejang Lebong
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik tanggal tanggal 19 Januari 2017 No.Sp.Han/02/I/2017 sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d 07 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 01 Februari 2017 No.20/N.7.11/Epp.1/02/2017 sejak tanggal 07 Februari 2017 s/d 18 Maret 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2017 No.Print-24/N.7.11/Epp.2/03/2017 sejak tanggal 16 Maret 2017 s/d tanggal 04 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup tanggal 03 April 2017 Nomor 32/Pen.Pid/2017/PN.Crp sejak tanggal 03 April 2017 s/d tanggal 02 Mei 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup tanggal 25 Mei 2017 Nomor 32/Pen.Pid/2017/PN.Crp sejak tanggal 03 Mei 2017 s/d 01 Juli 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Crp tanggal 03 April 2017 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Crp tanggal 03 April tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Denik Alias Deni Bin Solihin Lukman terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Denik Alias Deni Bin Solihin Lukman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang mengajukan permohonan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DENIK Alias DENI Bin Solihin Lukman bersama dengan saksi Erizon Alias Zon Bin Wahab pada pada hari Rabu Tanggal 18 Januari 2017 sekira Jam 13.00 Wib di atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2017 bertempat di Desa Tasik Malaya Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 08.00 wib, saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB datang kerumah terdakwa, saat itu terdakwa menjawab “idak ado lagi nganggur kemudian saksi “ ERIZON ALS RIZON BIN WAHAB” mengatakan kepda terdakwa “ kito ke desa tasik Malaya,

Halaman 2 dari 40 Putusan No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Crp
a.n. DENIK Als DENI Bin SOLIHIN LUKMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kito merikso masalah pengolahan dana desa “ lalu terdakwa dan saksi ERIZON ALS RIZON BIN WAHAB berangkat menuju desa tasik Malaya kec. Curup utara kab. Rejang Lebong, yang pada saat itu terdakwa yang memebawa mobil milik saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) kemudian kurang lebih jam 12.00m wib, Terdakwa saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) dan tiba di desa tasik Malaya kemudian terdakwa dan ERIZON Als RIZON BIN WAHAB pergi kerumah ANTONI (kades tasik Malaya) “kami dari BIN, Badan Itelejen Negara” kemudian ERIZON Als RIZON BIN WAHAB menanyakan tentang investigasi dana desa tahun anggaran 2016 kemudian saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) mengajak turun kelapangan untuk mengecek pembangunan drainase, kemudian ANTONI (kades tasik Malaya) menelpon KAHARUDIN selaku kaur pembangunan di desa tersebut selaku tim pelaksanaan pekerjaan di lapangan, namun pada saat itu terdakwa dan saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) di suruh untuk menemui sdr KAHARUDIN karena ANTONI (kades tasik Malaya) ingin mengantar keluarganya pulang, sehingga terdakwa dan saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) pergi kerumah KAHARUDIN, kemudian setelah bertemu di rumah KAHARUDIN, ERIZON Als RIZON BIN WAHAB mengatakan kepada KAHARUDIN “kami dari BIN(badan itelejen Negara), atasan kami KPK (komisi pemberantasan korupsi), tujuan kami dtang ke sini mau ngecek pembngunan darinase yang ada di desa tasik Malaya, kami lihat pembangunan drainase tersebut masih banyak kekurangan” KAHARUDIN Menjawab “ kekurangan yang mana pak ?? bapak bawak meteran?? “saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) menjawab “bawak” lalu Terdakwa, saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) dan saksi Kaharuddin kelapangan yaitu lokasi pekerjaan ke titik nol, lokasi yang di bangun, pada saat Terdakwa, saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) dan saksi Kaharuddin berjalan saksi KAHARUDIN mengatakan kepada saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) “ pak HERI sebenarnya pembangunan drainase belum selesai” dijawab saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) “ anggaran tahun 2016 sudah habis ini masuk tahun 2017 “ biasanya anggran itu 1 tahun sudah tutup” dan saat itu saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) mengukur ketinggian dan lebar drainase bersama dengan TERDAKWA, kemudian TERDAKWA mengatakan pada saksi KAHARUDIN “ buat apo kito capk capek ngukur, sudah, bantulah duit minyak kami bae” dijawab saksi KAHARUDIN “ kami sudah mengerti, itu sudah kami siappi” lalu Terdakwa mendekati saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) sambil mengatakan “ pak heri, pak KAHARUDIN ini mau membantu biaya transport sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta) “ kemudian saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) mengatakan kepada KAHARUDIN “ cukupilah Rp.5.000.000 “lima juta rupiah.”, lalu saksi kaharudin

Halaman 3 dari 40 Putusan No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Crp
a.n. DENIK Als DENI Bin SOLIHIN LUKMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi berjalan kaki, tidak beberapa lama saksi kaharudin datang kembali membawa amplop putih, amplop tersebut di berikan saksi KAHARUDIN kepada saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) sambil mengatakan “ ini ada uang Rp.2000.000 (dua juta rupiah) keuangannya besok jam 09.00 wib, kemudian terdakwa dan saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) meninggalkan lokasi dari desa tersebut dan pulang ke desa apur. Pada saat sampai di depan rumah terdakwa, saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) memberikan uang kepada terdakwa sejumlah RP.500.000(lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari rabu tanggal 18 januari 2017 sekira jam 08.00 wib, terdakwa dijemput saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) , lalu Terdakwa dan saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) berangkat menuju desa tasik malaya bermaksud mengambil sisa uang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sisa dari Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang sudah diterima oleh saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) sekira jam 12.00 wib terdakwa dan saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) tiba di desa tasik malaya dan bertemu dengan warga desa tasik malaya yaitu sdr SAM yang dulunya menjabat sebagai kadus, pada saat itu saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) menitipkan surat untuk dititipkan kepada ANTONI (kades tasing malaya), setelah menitipkan surat tersebut Terdakwa dan saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) keliling kota curup dan makan siang , tidak lama ANTONI (kades tasik malaya) menelpon ERIZON Als RIZON BIN WAHAB , saat itu terdakwa mendengar ANTONI (kades tasik malaya) mengatakan sudah membaca surat yang telah dititipkan oleh ERIZON Als RIZON BIN WAHAB dan mau menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) mengatakan kepada ANTONI (kades tasik malaya) kami menunggu disamping korem namun ANTONI (kades tasik malaya) tidak juga datang lalu Terdakwa dan saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) berjalan menuju desa tempel rejo, dijalan sdr saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) menghubungi ANTONI (kades tasik malaya) dengan mengatakan ”kamu mau selesaikan kasus kau aku mintak Rp 40.000.000 (duit empat puluh juta) namun ia mengatakan ia tidak sanggup,yang ia sanggup Rp 20.000.000 atau Rp 25.000.000 ” dimana saat percakapan tersebut terjadi melalui telepon terdakwa berada disamping ERIZON Als RIZON BIN WAHAB yang sedang mengendarai mobil (menyetir) sesampai di jalur dua depan BLK kab kepahyang sdr saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) menghubungi ANTONI (kades desa tasik malaya) untuk menanyakan posisi sdr ANTONI (kades tasik malaya) saat itu ANTONI (kades tasik malaya) menjawab bahwa ia menunggu di depan Alfamart depan batalion 144 curup , lalu sdr ERIZON Als RIZON Bin WAHAB menyuruh terdakwa untuk menemui sdr ANTONI (kades tasik malaya) untuk mengambil uang tersebut, kemudian

Halaman 4 dari 40 Putusan No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Crp
a.n. DENIK Als DENI Bin SOLIHIN LUKMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memanggil ojek yang berda di depan jalur 2, setelah samapai di depan alfamart terdakwa langsung turun dari ojek dan bertemu dengan ANTONI (kades tasik malaya), ANTONI (kades tasik malaya) mengatakan kepada terdakwa " uang hanya ada Rp.10.000.000, terdakwa mengatakan kan terdakwa tadi minta Rp.20.000.000, ANTONI (kades tasik malaya) menjawab uang sekarang hanya Rp.10.000.000 sisahnya besok terdakwa kasih, besok kito temu lagi, sambil dia membuka tas dan dalam tas tersebut terdapat amplop putih dua buah, lalu ANTONI (kades tasik malaya) memberikan uang tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengatakan ANTONI (kades tasik malaya) "besok sisa duit kasi sama pak SAMSULRIZAL, lalau terdakwa memasukan dua amplop tersebut kedalam baju yang sya pakai, lalu terdakwa berjalan mau naik ojek lagi tidak lama kemudian polisi berpakaian preman datang menangkap terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

-Bahwa ia Terdakwa DENIK Alias DENI Bin Solihin Lukman bersama dengan saksi Erizon Alias Zon Bin Wahab pada pada hari Rabu Tanggal 18 Januari 2017 sekira Jam 13.00 Wib di atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2017 bertempat di Desa Tasik Malaya Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari selasa tanggal 17 januari 2017 sekira jam 08.00 wib, saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB datang kerumah terdakwa, saat itu terdakwa menjawab "idak ado lagi ngangur " ERIZON ALS RIZON BIN WAHAB" mengatakan kepda terdakwa " kito ke desa tasik Malaya, kito merikso maslah pengolahan dana desa " lalu terdakwa dan ERIZON ALS RIZON BIN WAHAB berangkat menuju desa tasik Malaya kec. Curup utara kab. Tejamg lebong, yang pada saat itu terdakwa yang memebawa mobil milik saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) kemudian kurang lebih jam 12.00m wib, Terdakwa saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah)dan tiba di desa tasik Malaya kemudian terdakwa dan ERIZON Als RIZON BIN WAHAB pergi kerumah ANTONI (kades tasik Malaya) "kami dari BIN, badan itelejen Negara" kemudian ERIZON Als RIZON BIN WAHAB menanyakan tentang investigasi dana desa tahun anggaran 2016 kemudian saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) mengajak turun

Halaman 5 dari 40 Putusan No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Crp
a.n. DENIK Als DENI Bin SOLIHIN LUKMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapangan untuk mengecek pembangunan drainase, kemudian ANTONI (kades tasik Malaya) menelpon KAHARUDIN selaku kaur pembangunan di lapangan, namun pada saat itu terdakwa dan saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) di suruh untuk menemui sdr KAHARUDIN karena ANTONI (kades tasik Malaya) ingin mengantar keluarganya pulang, sehingga terdakwa dan saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) pergi ke rumah KAHARUDIN, kemudian setelah bertemu di rumah KAHARUDIN, ERIZON Als RIZON BIN WAHAB mengatakan kepada KAHARUDIN "kami dari BIN(Badan Itelejen Negara), atasan kami KPK (Komisi Pemberantasan Kuropsi), tujuan kami dtang ke sini mau ngecek pembngunan darinase yang ada di desa tasik Malaya, kami lihat pembangunan drainase tersebut masih banyak kekurangan" KAHARUDIN Menjawab " kekurangan yang mana pak ?? bapak bawak meteran?? "saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) menjawab "bawak" lalu Terdakwa, saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) dan saksi Kaharuddin kelapangan yaitu lokasi pekerjaan ke titik nol, lokasi yang di bangun, pada saat Terdakwa, saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) dan saksi Kaharuddin berjalan saksi KAHARUDIN mengatakan kepada saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) " pak HERI sebenarnya pembangunan drainase belum selesai" dijawab saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) " anggaran tahun 2016 sudah habis ini masuk tahun 2017 " biasanya anggran itu 1 tahun sudah tutup" dan saat itu saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) mengukur ketinggian dan lebar drainase bersama dengan TERDAKWA, kemudian TERDAKWA mengatakan pada saksi KAHARUDIN " buat apo kito capk capek ngukur, sudahlah, bantulah duit minyak kami bae" dijawab saksi KAHARUDIN " kami sudah mengerti, itu sudah kami siappi" lalu Terdakwa mendekati saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) sambil mengatakan " pak heri, pak KAHARUDIN ini mau membantu biaya transport sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta) " kemudian saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) mengatakan kepada KAHARUDIN " cukupilah Rp.5.000.000 "lima juta rupiah:", lalu saksi kaharudin pergi berjalan kaki, tidak beberapa lama saksi kaharudin datang kembali membawa amplop putih, amplop tersebut di berikan saksi KAHARUDIN kepada saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) sambil mengatakan " ini ada uang Rp.2000.000 (dua juta rupiah) keuangannya besok jam 09.00 wib, kemudian terdakwa dan saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) meninggalkan lokasi dari desa tersebut dan pulang ke desa apur. Pada saat sampai di depan rumah terdakwa, saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) memberikan uang kepada terdakwa sejumlah RP.500.000(lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari rabu tanggal 18 januari 2017 sekira jam 08.00 wib, terdakwa dijemput saksi ERIZON Als RIZON BIN

Halaman 6 dari 40 Putusan No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Crp
a.n. DENIK Als DENI Bin SOLIHIN LUKMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHAB (berkas terpisah) , lalu Terdakwa dan saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) berangkat menuju desa tasik malaya bermaksud mengambil sisa uang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sisa dari Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang sudah diterima oleh saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) sekira jam 12.00 wib terdakwa dan saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) tiba di desa tasik malaya dan bertemu dengan warga desa tasik malaya yaitu sdr SAM yang dulunya menjabat sebagai kadus, pada saat itu saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) menitipkan surat untuk dititipkan kepada ANTONI (kades tasing malaya) , setelah menitipkan surat tersebut Terdakwa dan saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) keliling kota curup dan makan siang , tidak lama ANTONI (kades tasik malaya) menelpon ERIZON Als RIZON BIN WAHAB , saat itu terdakwa mendengar ANTONI (kades tasik malaya) mengatakan sudah membaca surat yang telah dititipkan oleh ERIZON Als RIZON BIN WAHAB dan mau menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) mengatakan kepada ANTONI (kades tasik malaya) kami menunggu disimpang korem namun ANTONI (kades tasik malaya) tidak juga datang lalu Terdakwa dan saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) berjalan menuju desa tempel rejo, dijalan sdr saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) menghubungi ANTONI (kades tasik malaya) dengan mengatakan "kamu mau selesaikan kasus kau aku minta Rp 40.000.000 (duit empat puluh juta) namun ia mengatakan ia tidak sanggup,yang ia sanggup Rp 20.000.000 atau Rp 25.000.000 " dimana saat percakapan tersebut terjadi melalui telepon terdakwa berada disamping ERIZON Als RIZON BIN WAHAB yang sedang mengendarai mobil (menyetir) sesampai di jalur dua depan BLK kab kepahyang sdr saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) menghubungi ANTONI (kades desa tasik malaya) untuk menanyakan posisi sdr ANTONI (kades tasik malaya) saat itu ANTONI (kades tasik malaya) menjawab bahwa ia menunggu di depan Alfamart depan batalion 144 curup , lalu sdr ERIZON Als RIZON Bin WAHAB menyuruh terdakwa untuk menemui sdr ANTONI (kades tasik malaya) untuk mengambil uang tersebut, kemudian terdakwa memanggil ojek yang berda di depan jalur 2, setelah samapai di depan alfamart terdakwa langsung turun dari ojek dan bertemu dengan ANTONI (kades tasik malaya), ANTONI (kades tasik malaya) mengatakan kepada terdakwa " uang hanya ada Rp.10.000.000, terdakwa mengatakan kan terdakwa tadi minta Rp.20.000.000, ANTONI (kades tasik malaya) menjawab uang sekarang hanya Rp.10.000.000 sisahnya besok terdakwa kasih, besok kito temu lagi, sambil dia membuka tas dan dalam tas tersebut terdapat amplop putih dua buah, lalu ANTONI (kades tasik malaya) memberikan uang tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengatakan ANTONI (kades tasik malaya) "besok sisa duit kasi sama pak SAMSULRIZAL, lalau terdakwa

Halaman 7 dari 40 Putusan No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Crp
a.n. DENIK Als DENI Bin SOLIHIN LUKMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan dua amplop tersebut kedalam baju yang sya pakai, lalu terdakwa berjalan mau naik ojek lagi tidak lama kemudian polisi berpakaian preman datang menangkap terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa DENIK Alias DENI Bin Solihin Lukman bersama dengan saksi Erizon Alias Zon Bin Wahab pada pada hari Rabu Tanggal 18 Januari 2017 sekira Jam 13.00 Wib di atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2017 bertempat di Desa Tasik Malaya Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 08.00 wib, ERIZON Als RIZON BIN WAHAB datang kerumah terdakwa, saat itu sya menjawab "idak ado lagi ngangur " ERIZON ALS RIZON BIN WAHAB" mengatakan kepda terdakwa " kito ke desa tasik Malaya, kito merikso masalah pengolahan dana desa " lalu terdakwa dan ERIZON ALS RIZON BIN WAHAB berangkat menuju desa tasik Malaya kec. Curup utara kab. Tejamg lebong, yang pada saat itu terdakwa yang memebawa mobil milik saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) kemudian kurang lebih jam 12.00m wib, Terdakwa saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) dan tiba di desa tasik Malaya kemudian terdakwa dan ERIZON Als RIZON BIN WAHAB pergi kerumah ANTONI (kades tasik Malaya) "kami dari BIN, badan itelejen Negara" kemudian ERIZON Als RIZON BIN WAHAB menanyakan tentang investigasi dana desa tahun anggaran 2016 kemudian saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) mengajak turun lapangan untuk mengecek pembangunan drainase, kemudian ANTONI (kades tasik Malaya) menelpon KAHARUDIN selaku kaur pembangunan di desa tersebut selaku tim pelaksanaan pekerjaan di lapangan, namun pada saat itu terdakwa dan saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) di suruh untuk menemui sdr KAHARUDIN karena ANTONI (kades tasik Malaya) ingin mengantar keluarganya pulang, sehingga terdakwa dan saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) pergi kerumah KAHARUDIN, kemudian setelah bertemu di rumah KAHARUDIN, ERIZON Als RIZON BIN WAHAB mengatakan

Halaman 8 dari 40 Putusan No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Crp
a.n. DENIK Als DENI Bin SOLIHIN LUKMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KAHARUDIN "kami dari BIN(badan itelejen Negara), atasan kami KPK (komisi pemberantasan korupsi), tujuan kami dtang ke sini mau ngecek pembngunan darinase yang ada di desa tasik Malaya, kami lihat pembangunan drainase tersebut masih banyak kekurangan" KAHRUDIN Menjawab " kekurangan yang mana pak ?? bapak bawak meteran?? "saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) menjawab "bawak" lalu Terdakwa, saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) dan saksi Kaharuddin kelapangan yaitu lokasi pekerjaan ke titik nol, lokasi yang di bangun, pada saat Terdakwa, saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) dan saksi Kaharuddin berjalan saksi KAHARUDIN mengatakan kepada saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) " pak HERI sebenarnya pembangunan drainase belum selesai" dijawab saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) " anggaran tahun 2016 sudah habis ini masuk tahun 2017 " biasanya anggran itu 1 tahun sudah tutup" dan saat itu saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) mengukur ketinggian dan lebar drainase bersama dengan TERDAKWA, kemudian TERDAKWA mengatakan pada saksi KAHARUDIN " buat apo kito capk capek ngukur, sudahlah, bantulah duit minyak kami bae" dijawab saksi KAHARUDIN " kami sudah mengerti, itu sudah kami siappi" lalu Terdakwa mendekati saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) sambil mengatakan " pak heri, pak KAHARUDIN ini mau membantu biaya transport sebanyak Rp.2.000.000 (dua juta) " kemudian saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) mengatakan kepada KAHARUDIN " cukupilah Rp.5.000.000 "lima juta rupiah.", lalu saksi kaharudin pergi berjalan kaki, tidak beberapa lama saksi kaharudin datang kembali membawa amplop putih, amplop tersebut di berikan saksi KAHARUDIN kepada saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) sambil mengatakan " ini ada uang Rp.2000.000 (dua juta rupiah) keuangannya besok jam 09.00 wib, kemudian terdakwa dan saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) meninggalkan lokasi dari desa tersebut dan pulang ke desa apur. Pada saat sampai di depan rumah terdakwa, saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) memberikan uang kepada terdakwa sejumlah RP.500.000(lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari rabu tanggal 18 januari 2017 sekira jam 08.00 wib, terdakwa dijemput saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) , lalu Terdakwa dan saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) berangkat menuju desa tasik malaya bermaksud mengambil sisa uang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sisa dari Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang sudah diterima oleh saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) sekira jam 12.00 wib terdakwa dan saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) tiba di desa tasik malaya dan bertemu dengan warga desa tasik malaya yaitu sdr SAM yang dulunya menjabat sebagai kades, pada saat itu saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) menitipkan surat untuk dititipkan kepada ANTONI (kades

Halaman 9 dari 40 Putusan No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Crp
a.n. DENIK Als DENI Bin SOLIHIN LUKMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tasing malaya), setelah menitipkan surat tersebut Terdakwa dan saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) keliling kota curup dan makan siang , tidak lama ANTONI (kades tasik malaya) menelpon ERIZON Als RIZON BIN WAHAB , saat itu terdakwa mendengar ANTONI (kades tasik malaya) mengatakan sudah membaca surat yang telah ditiptkan oleh ERIZON Als RIZON BIN WAHAB dan mau menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) mengatakan kepada ANTONI (kades tasik malaya) kami menunggu disimpang korem namun ANTONI (kades tasik malaya) tidak juga datang lalu Terdakwa dan saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) berjalan menuju desa tempel rejo, dijalan sdr saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) menghubungi ANTONI (kades tasik malaya) dengan mengatakan "kamu mau selesaikan kasus kau aku minta Rp 40.000.000 (duit empat puluh juta) namun ia mengatakan ia tidak sanggup,yang ia sanggup Rp 20.000.000 atau Rp 25.000.000 " dimana saat percakapan tersebut terjadi melalui telepon terdakwa berada disamping ERIZON Als RIZON BIN WAHAB yang sedang mengendarai mobil (menyetir) sesampai di jalur dua depan BLK kab kepahyang sdr saksi ERIZON Als RIZON BIN WAHAB (berkas terpisah) menghubungi ANTONI (kades desa tasik malaya) untuk menanyakan posisi sdr ANTONI (kades tasik malaya) saat itu ANTONI (kades tasik malaya) menjawab bahwa ia menunggu di depan Alfamart depan batalion 144 curup , lalu sdr ERIZON Als RIZON Bin WAHAB menyuruh terdakwa untuk menemui sdr ANTONI (kades tasik malaya) untuk mengambil uang tersebut, kemudian terdakwa memanggil ojek yang berda di depan jalur 2, setelah samapai di depan alfamart terdakwa langsung turun dari ojek dan bertemu dengan ANTONI (kades tasik malaya), ANTONI (kades tasik malaya) mengatakan kepada terdakwa " uang hanya ada Rp.10.000.000, terdakwa mengatakan kan terdakwa tadi minta Rp.20.000.000, ANTONI (kades tasik malaya) menjawab uang sekarang hanya Rp.10.000.000 sisahnya besok terdakwa kasih, besok kito temu lagi, sambil dia membuka tas dan dalam tas tersebut terdapat amplop putih dua buah, lalu ANTONI (kades tasik malaya) memberikan uang tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengatakan ANTONI (kades tasik malaya) "besok sisa duit kasi sama pak SAMSULRIZAL, lalu terdakwa memasukan dua amplop tersebut kedalam baju yang sya pakai, lalu terdakwa berjalan mau naik ojek lagi tidak lama kemudian polisi berpakaian preman datang menangkap terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Saksi KAHARUDIN Als KAHAR Bin TEMOL (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah KAUR Pembangunan di Desa Tasikmalaya Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 17 januari 2017 sekira jam 14.00 WIB di Desa Tasikmalaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong saksi dan saksi ANTONI (Kades Tasikmalaya) telah menjadi korban pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya ERIZON;
 - Bahwa obyek yang menjadi bahan pemerasan Saksi ERIZON dan Terdakwa adalah kegiatan pembangunan drainase Desa Tasikmalaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong tahun anggaran 2016 yang mana kaitan saya dalam kegaitan tersebut adalah selaku Kepala Urusan (KA UR) Pembangunan di Desa Tasikmalaya tersebut;
 - Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 17 agustus 2017 sekira jam 14.00 WIB, Sdr ANTONI menelepon saya dengan mengatakan bahwa ada petugas dari LSM yang mau bertemu dengan saya dengan maksud ingin mengukur hasil pekerjaan drainase yang menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2016, kemudian saksi jawab "iya pak, aku nunggu di rumah", kemudian sekira 10 (sepuluh menit) kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang datang ke rumah saksi, selanjutnya keduanya memperkenalkan diri dengan mengatakan "kami ini dari LSM BIN, atasan kami ini KPK, kami ingin memeriksa pekerjaan drainase yang di bangun dengan dana desa tahun anggaran 2016", saya jawab "maksudnya pak?", lalu di jawab oleh Saksi ERIZON "pekerjaan itu banyak kekurangannya", saksi jawab "kalau banyak kurang, kita ukur saja pak, bapak bawa meteran?", dan di jawab Saksi ERIZON "iya pak, kami ada meteran", setelah itu saksi beserta Saksi ERIZON dan Terdakwa tersebut langsung pergi ke lokasi pembangunan drainase yang di maksud dengan menggunakan mobil Saksi ERIZON, kemudian setelah sampai di lokasi tersebut, Saksi ERIZON kemudian langsung pergi melihat hasil pengerjaan drainase, kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi dan kemudian berkata "pak tidak usah kita ukur, menghabiskan energi saja, siapkan saja uang sekitar 1 jt atau 2 jt kasih ke Saksi ERIZON, nanti kita tidak usah mengukur lagi", kemudian saksi jawab " kalau begitu bapak tunggu saja dulu, saya mau ke rumah bendahara desa", kemudian setelah itu saya langsung ke rumah bendahara desa (saksi HARTIMI), sedangkan Saksi ERIZON dan Terdakwa masih menunggu di lokasi drainase tersebut;
 - Bahwa dari saksi HARTIMI tersebut saksi mendapat uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu saksi kembali lagi ke lokasi drainase tersebut, dan pada saat di lokasi



tersebut saksi menemui Terdakwa dengan mengatakan “pak, ini uangnya sudah ada, tapi masih kurang, bagaimana kalau kita ke rumah saja”, setelah itu saksi kemudian mendapat telepon dari tim pendamping desa yang bernama Sdr DODI, pada saat itu Sdr DODI menanyakan “pak kahar lagi dimana ?” saya jawab “saya lagi lokasi bersama LSM, mau meriksa pekerjaan drainase ini”, kemudian Saksi ERIZON menanyakan kepada saya “siapa yang menelepon?”, saya jawab “ini dari tim pendamping”, kemudian Saksi ERIZON menjawab “coba sini saya mau ngomong”, kemudian setelah itu Saksi ERIZON langsung mengambil handphone saksi dan kemudian berbicara dengan Sdr DODI sambil menjauhi saksi, setelah Saksi ERIZON berbicara dengan Sdr DODI, saksi bersama dengan Saksi ERIZON dan Terdakwa tersebut pergi ke rumah saksi, setiba di rumah saksi dan Terdakwa turun ke rumah saksi, sedangkan Saksi ERIZON menunggu di atas mobil, lalu setelah saksi mengambil uang, saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa “pak ini uangnya sudah ada 2 juta, bagaimana pak?” di jawab Terdakwa “kalau begitu bapak lebih bagusnya langsung kasihkan saja kepada pak ERIZON”, kemudian setelah itu saya langsung mendatangi Saksi ERIZON yang menunggu di atas mobil, dan kemudian langsung memberikan uang tersebut dengan mengatakan “pak ini untuk uang minyak sama makan bapak” kemudian Saksi ERIZON menjawab “ini untuk apa ?”, saya jawab “untuk transportasi bapak”, di jawab Saksi ERIZON “berapa ?” saya jawab “2 juta pak, untuk uang transportasi bapak” di jawab Saksi ERIZON “ini tidak cukup, karena anggota saya ada 6 (enam) orang, tolong tambah lagi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalau tidak diukupi nanti permasalahan ini saya laporkan ke Polda”, kemudian saya jawab “kalau segitu pak, saya tidak bisa memutuskan, saya tanya dulu sama kades, nanti sore saja bapak ke sini lagi”, di jawab Saksi ERIZON “sore ini saya tidak bisa, besok pagi saja sekitar jam 08.00”, kemudian setelah itu Saksi ERIZON dan Terdakwa tersebut langsung pergi;

- Bahwa sekira jam 19.00 WIB saksi ANTONI datang ke rumah saksi untuk menanyakan mengenai maksud kedatangan Saksi ERIZON dan Terdakwa tersebut, kemudian saksi menceritakan semua kejadian tadi siang dan saksi ANTONI mengajak saksi untuk melaporkan hal yang kami alami kepada Babin Desa Setempat sdr YOS SUDARSO dan setelah melapor kepada babin Sdr YOS SUDARSO kamipun membuat laporan ke Polsek;
- Bahwa alasan saksi menyanggupi permintaan uang dari Saksi ERIZON dan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada saksi “pak tidak usah kita ukur, menghabiskan energi saja, siapkan saja uang



sekitar 1 jt atau 2 jt kasih ke pak ERIZON nanti kita tidak usah mengukur lagi”, sehingga saksi mau untuk memberikan uang tersebut dengan maksud supaya permasalahan drainase ini tidak berlarut-larut, selain itu sebelum Terdakwa mengatakan mengenai hal tersebut, Saksi ERIZON pada saat datang ke rumah saksi memperkenalkan diri sebagai anggota LSM BIN, yang mana atasan mereka adalah KPK, sehingga saksi takut jika ternyata pekerjaannya ada yang kurang;

- Bahwa jumlah uang yang saksi berikan kepada Saksi ERIZON dan Terdakwa tersebut sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang terdiri atas Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari dana desa (DD) sedangkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) berasal dari uang pribadi saksi, sedangkan atas permintaan uang kekurangan sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) belum saksi berikan karena Saksi ERIZON dan Terdakwa tidak ada mendatangi saksi lagi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi ERIZON dan Terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengatakan anggota LSM BIN yang mana atasan orang tersebut adalah KPK, kedua orang tersebut tidak ada menunjukkan ataupun memperlihatkan kepada saksi baik kartu identitas ataupun surat tugas lainnya kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan menyatakan benar;

2. Saksi ANTONI Als. ANTON Bin LEGIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Tasikmalaya Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira jam 14.00 WIB bertempat di depan alfamart Jalan Curup Kepahiang Kel.Tempel Rejo Kec.Curup Selatan Kab. Rejang Lebong, saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) karena pemerasan kepada Saksi ERIZON;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 13.30 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki kerumah saksi yang memperkenalkan dirinya masing masing bernama saksi ERIZON dan Saksi ERIZON, lalu saksi ERIZON mengatakan kepada saksi ”aku dari BIN bapak taukan BIN” saksi jawab “tidak tau pak” Saksi ERIZON lalu mengatakan ”Badan intelijen Negara, tujuan kami kesini pak Kades pertama kami silaturahmi”, kemudian Saksi ERIZON mengatakan ”apo kegiatan kito tahun 2016 kemaren ”lalu saksi jawab “pembuatan



drainase pak” Saksi ERIZON mengatakan ”berapa panjangnya pak” saksi jawab ”satu kilo tujuh puluh Sembilan Meter”, lalu Saksi ERIZON mengatakan ”Boleh kami ukur pak” saksi jawab ”silahkan pak, kalo mau ngukur silahkan sama Kaur Pembangunan”, kemudian Saksi ERIZON menanyakan ”nama kaur pembangunan siapa pak” saksi jawab ”KAHARUDIN” kemudian saksi ERIZON menanyakan kembali ”nama bendahara siapa pak “saksi jawab ”HARTIMI” kemudian saksi ERIZON mengatakan ”apa hubungan dengan bendahara pak isteri apo adik” saksi jawab ”tidak ada”, selanjutnya saksi pergi mengantarkan saudara saksi, sedangkan Saksi ERIZON dan DENI pergi juga;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.30 WIB saksi menelpon saksi KAHAR selaku Kaur Pembangunan, untuk menyampaikan nanti ado orang yang datang kerumah mau ngecek lokasi kegiatan, kemudian sekitar jam 15.00 WIB saksi kembali menelpon Pak KAHAR menanyakan apakah orang tersebut sudah datang san saksi KAHAR mengatakan ”Iyo pak sudah datang, dio ngomong kegiatan kito banyak yang kurang dio minta duit” saksi jawab ”berapa, kalo besak nian jangan dikasih” dan saksi KAHAR mengatakan kalau Saksi ERIZON dan Terdakwa minta Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah), saksi mengatakan ”jangan dikasih kalo Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah), kasih ajo duit minyaknyo seratus apo duo ratus ribu rupiah” saksi KAHAR mengatakan ”dio ngancam pak”, saksi jawab ”pokoknyo jangan dikasih” setelah itu Hp saksi langsung saksi matikan, kemudian pada malam harinya sekitar jam 19.00 WIB saksi pergi kerumah saksi KAHAR, untuk menanyakan bagaimana akhirnya tamu tadi siang, dijawab Pak KAHAR ”tadi dio ngancam-ngancam katonyo bangunanyo tidak sesuai dan akan dilaporkan ke Polda, karena aku takut aku kasih ajo uang Rp.2.000.000,- (du juta Rupiah) dan besok pagi dio minta tambah Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah)”, kemudian saksi mengatakan ”kalo gitu besok pagi kito lapor Polisi”;
- Bahwa keesokan paginya yaitu hari Rabu Tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 07.30 WIB saksi beserta perangkat Desa Tasik Malaya memberitahu Polisi yaitu BABIN Desa Tasik Malaya saksi YOSSUDARSO dan beberapa anggota lainnya mendatangi kami kemudian menyarankan untuk melapor ke Polsek, lalu kami melaporkannya;
- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB datang saksi SAMSURIZAL warga Desa Tasik Malaya mengantarkan surat dari lembaga kerumah saksi KAHAR, lalu saksi diberi nomor HP Saksi ERIZON oleh saksi



SAMSURIZAL, kemudian saksi menelpon ke HP ERIZON menanyakan "cakmano dengan surat ini" dijawab Saksi ERIZON "ini pak bangunanyo banyak yang tidak sesuai, kalo mau tidak sampai berlanjut sampai Polda dan Pengadilan siapkan duit Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah)" lalu saksi jawab "dari mana duit sebanyak itu pak" kemudian Saksi ERIZON mengatakan "koordinasilah dengan perangkat yang lain aku tunggu sampai jam dua siang", selanjutnya saksi langsung menghubungi pihak kepolisian dan setelah Polisi datang saksi menceritakan semuanya, dan pihak kepolisian menganjurkan saksi untuk memancing pelaku dan sekitar Pukul 14.00 WIB saksi menelpon Saksi ERIZON "pak kito biso ketemu dimano" Saksi ERIZON menjawab "kito ketemu dikorem bawa duitnyo Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta), tapi pak kades sendirian" saksi jawab "iyo aku kesano pak", lalu saksi pergi ke Korem dengan mengendarai sepeda motor dan saksi diiringi oleh Polisi yang mengendarai mobil dan ketika saat saksi sampai di SPBU simpang Korem saksi tidak menemukan Saksi ERIZON dan Terdakwa;

- Bahwa lalu Saksi ERIZON menelpon saksi dan mengatakan menunggu di jalur dua, akan tetapi ketika saksi akan ke jalur dua hujan, lalu saksi menelpon Saksi ERIZON dan mengatakan "pak hari hujan bapak kesinio ajo di depan Alfamart" lalu Saksi ERIZON menjawab "iyo nanti rekan aku yang ngambil kesano" dan tak lama kemudian datang Terdakwa dengan diantar oleh tukang ojek ke Alfamart" sampai di halaman Alfamart, Terdakwa langsung menemui saksi, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa "pak ini duitnyo tidak ado kalo Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) adonyo Cuma Rp.10.000.000,-(sepuluh juta Rupiah)", tetapi sebenarnya saksi membohongi Terdakwa yang sebenarnya uang itu cuma ada Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), akan tetapi Terdakwa tidak mau menerima amplop tersebut, Terdakwa mengatakan "Pak ERIZON minta Rp.30.000.000,- (tiga Puluh Juta Rupiah)" lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa "tolong ini diterima dulu sisanya saksi bayar besok" dan Terdakwa menjawab "besok tolong titip ajo samo pak SAM", lalu saksi menyerahkan dua buah amplop yang masing masing amplop berisi Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah) dan satunya lagi berisi Rp.1.700.000,- (satu juta tuju ratus ribu Rupiah), kemudian dua buah amplop yang berisi uang tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa akan pergi Polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa, lalu POLISI melakukan penggeledahan badan



dan menemukan dua buah amplop warna putih yang diserahkan saksi tadi, setelah itu Polisi membawa Terdakwa untuk menjemput Saksi ERIZON dan Polisi menyuruh saksi untuk pergi Kepolsek Curup;

- Bahwa Pembangunan Drainase di Desa Tasik Malaya menurut saksi tidak ada lagi kekurangannya karena pekerjaannya sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa uang sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta Rupiah) yang saksi serahkan ke Terdakwa tersebut adalah uang Dana Desa (DD), sedangkan uang yang diberikan oleh KAHARUDIN kepada saksi ERIZON dan Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta Rupiah), yang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) adalah uang Dana Desa (DD) sedangkan Rp.500.000,-(lima ratus ribu Rupiah) adalah uang pribadi KAHARUDIN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HARTIMI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 14.00 WIB di Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, saksi ada memberikan uang kepada saksi KAHARUDIN sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang kepda saksi KAHARUDIN karena saksi adalah bendahara Desa Tasik Malaya dan saat itu saksi KAHARUDIN mengatakan kepada saksi kalau ada Tim LSM mau ngkur drainase, minta uang Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), karena saksi saat itu tidak memiliki Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) saksi hanya memberikan uang Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena uangnya kurang, maka saksi KAHARUDIN menambahkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi KAHARUDIN terburu-buru, mengatakan kepada saksi “cepat la, aku la di tunggu samo Tim LSM, mobilnyo nunggu didepan gang, idak enak samo Tim LSM itu “, lalu saksi mengambil uang dan memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada KAHARUDIN dan saksi tidak ada bertemu dengan Tim LSM tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, kecuali kartu-kartu identitas milik Terdakwa saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



4. Saksi **SYAMSUL RIZAL Als SAM Bin M. SYADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 januari 2017 sekira jam 12.00 WIB, saksi ERIZON dan Terdakwa datang ke rumah saksi, yang mana pada saat itu Terdakwa memperkenalkan saksi dengan saksi ERIZON, dimana saat saksi bertemu dengan saksi ERIZON tersebut, saksi ERIZON memperkenalkan dirinya sebagai anggota dari Lembaga Tinggi PERS INFORMASI NEGARA, kemudian setelah itu saksi ERIZON menitipkan surat kepada saksi sambil berkata kepada saksi “tolong kasihkan kepada KAUR Pembangunan ataupun Kades, suruh di baca, kalau mau urusan ini selesai, kami tunggu sampai jam 14.00 WIB hari ini”, saksi jawab “ya sudah pak, nanti saya antar”, kemudian saksi ERIZON menjawab “ ini nomor hp saya, tolong di catat”, kemudian Terdakwa memberikan nomor teleponnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tersebut sudah sekitar 3 (tiga) tahun, yaitu pada saat saksi dan Terdakwa tersebut masih sama-sama bekerja di tambang, tetapi sudah lama saksi tidak bertemu lagi dan sepengetahuan saksi saat terakhir bertemu Terdakwa sebagai supir mobil di tambang pemecah batu di tempat saksi dan Terdakwa tersebut sama-sama bekerja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui isi dan maksud dari surat yang titipkan oleh saksi ERIZON kepada saksi tersebut, dikarenakan surat tersebut di masukkan ke dalam amplop yang terdapat kop Lembaga Tinggi Pers Informasi Negara yang mana amplop tersebut waktu di serahkan kepada saksi dalam keadaan di lem;
 - Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan surat tersebut ke rumah KAUR Pembangunan Desa Tasikmalaya, dan diterima langsung oleh saksi KAHARUDIN sebagai KAUR Pembangunan dan pada saat itu pak Kades (saksi ANTONI) sedang berada di rumah Saksi KAHARUDIN;
 - Bahwa ketika bertemu saksi ANTONI tersebut, saksi mengatakan “pak ini titipan surat, pesannya di suruh baca, kata orang yang nitip surat ini tadi kalau mau di selesaikan di tunggu sampai jam 14.00 WIB”, kemudian surat tersebut langsung di baca oleh saksi ANTONI, dan setelah Saksi ANTONI membaca surat tersebut mengatakan kepada saksi “aku tidak punya nomor hp nya pak”, saksi jawab “saya punya nomor hpnya pak, kebetulan tadi di kasih sama orang yang nitip surat ini tadi”, kemudian saksi memberikan nomor handphone saksi ERIZON kepada saksi ANTONI, dan kemudian setelah itu saksi langsung pulang dan tidak ada menghubungi ataupun bertemu dengan saksi ERIZON tersebut;



- Bahwa saksi ketika dititipi surat tersebut, saksi tidak ada menerima imbalan apapun, baik ketika akan mengantarkan surat maupun setelah mengantarkan surat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **YOSUDARSO Bin SYAIFUL MASRIE**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bertugas selaku BABIN KAMTIBMAS di Desa Tasikmalaya Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, dimana saat itu saksi ikut serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi ERIZON;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 14.00 WIB di Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong, Terdakwa bersama saksi ERIZON telah melakukan pemerasan kepada saksi KAHARUDIN dan saksi ANTONI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017, saksi ditelpon oleh saksi ANTONI meminta saksi untuk datang ke Desa Tasikmalaya, ketika saksi datang saksi Antoni menceritakan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 14.00 WIB saksi NATONI didatangi dua orang laki laki yang datang mengaku dari BIN dimana mereka datang untuk mengecek Pembangunan di Desa dan kemudian kedua orang tersebut oleh kades di arahkan ke Kaur Pembangunan saksi KAHARUDIN dan setelah bertemu Saksi KAHARUDIN kedua orang tersebut meminta uang Rp 5.000.000,- dan telah diberi sdr KAHARUDIN sebesar Rp 2.000.000,- dan berkata akan mengambil sisanya Rp 3.000.000,- pada keesokan harinya, kemudian keesokan harinya sekira jam 0900 WIB saksi ANTONI melapor kepada saksi, mengetahui hal tersebut saksi langsung mendatangi Desa Tasik Malaya dengan mengajak beberapa anggota Reskrim, kemudian Saksi KAHARUDIN dan saksi ANTONI saksi sarankan untuk melapor Ke Polsek, kemudian saksi dan beberapa anggota menunggu di Desa Tasik Malaya untuk menunggu dan menangkap kedua orang tersebut namun setelah di tunggu pelaku tidak datang kemudian kamipun memberitau saksi ANTONI dan saksi KAHARUDIN untuk melapor bila kedua orang tersebut datang kembali dan kamipun kembali ke Polsek;
- Bahwa pada siang harinya saksi mendapat kabar dari saksi ANTONI bahwa pelaku mengirim surat dan meminta dihubungi dan setelah dihubungi pelaku meminta uang sebesar Rp 45.000.000,- mengetahui hal tersebut saksi langsung memberitahu anggota di Polsek dan langsung mendatangi Saksi ANTONI dan setelah bertemu dengan Sdr ANTONI kamipun menganjurkan sdr ANTONI untuk memancing pelaku untuk bertemu dan setelah itu saksi ANTONI langsung berhubungan dengan saksi ERIZON melalui telephone dan awalnya saksi ERIZON



mengajak saksi ANTONI untuk bertemu di simpang Korem, kemudian berpindah lagi ke Jalur Dua, karena hari hujan kamipun menyarankan Saksi ANTONI untuk mengajak pelaku bertemu di Depan Alfamart Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong, pada saat itu saksi dan beberapa rekan saksi sudah mendampingi Saksi ANTONI, kemudian setelah di tunggu kurang lebih pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang dengan menumpang ojek menemui Saksi ANTONI di Depan Alfamart, dan ketika datang langsung terjadi transaksi antara saksi ANTONI dengan Terdakwa, setelah terjadi transaksi kamipun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat di tangkap Terdakwa baru saja menerima uang dari saksi ANTONI dan pada saat di tangkap yang di temukan pihak kepolisian adalah dua buah amplop yang di simpan Terdakwa diselipkan di dalam bajunya, yang mana setelah dicek amplop tersebut berisikan uang yang di terimanya dari saksi ANTONI, selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa ia hanya di suruh rekannya yang bernama ERIZON Als RIZON Bin WAHAB (saksi ERIZON) dan dari keterangan Terdakwa kamipun langsung menyusul saksi ERIZON dan kami berhasil menangkap saksi ERIZON sedang mengendarai mobil miliknya yang bermaksud untuk menjemput Terdakwa;

- Bahwa dua buah amplop warna putih yang masing - masing berisi Uang Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu Rupiah) dan berisi Uang RP.1.700.000,-(satu juta tuju ratus ribu Rupiah) pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu Rupiah) yang di perlihatkan dipersidangan adalah benar yang di temukan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana kedua amplop yang berisikan uang tersebut di simpan Terdakwa di selipkan di dalam bajunya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi ERIZON Als. HERI Als. RIZON Bin WAHAB, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa profesi saksi sekarang ini adalah sebagai pers dari PINRI (Pemantau Informasi Negara Republik Indonesia), sejak bulan Desember tahun 2015 dan jabatan Saksi Sebagai Asisten II Korwilnas PINRI (koordinator Wilayah Nasional) adalah sebagai Pers/wartawan yang bertugas untuk mencari berita di bidang umum;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di sekitar jam 15.00 Wib di pinggir jalan umum tepatnya di jalan menuju alfamart Desa Tempel Rejo Kec Curup Selatan Kab Rejang Lebong, Saksi telah ditangkap petugas Kepolisian karena telah meminta sejumlah uang kepada saksi KAHARUDIN dan saksi ANTONI;



- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 08.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi DENIK berangkat dari rumah menuju Desa Tasik Malaya Kec Curup Utara Kab Rejang Lebong, yang pada saat itu Terdakwa sebagai supir Saksi, kemudian kurang lebih jam 12,00 WIB, Saksi tiba di Desa Tasik Malaya kemudian Saksi kerumah Saksi ANTONI dan Saksi mengisi buku tamu, kemudian Saksi menanyakan tentang investigasi dana Desa tahun anggaran 2016, kemudian Saksi mengajak turun kelapangan untuk mengecek pembangunan drainase, kemudian Saksi ANTONI menelpon Saksi KAHARUDIN selaku kaur pembangunan di Desa tersebut selaku team pelaksana pekerjaan di lapangan, namun pada saat itu Saksi di suruh untuk menemui Saksi KAHARUDIN karena Saksi ANTONI ingin mengantar keluarganya pulang, sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa kerumah Saksi KAHARUDIN, kemudian setelah bertemu kami bertiga menuju ke lapangan yaitu lokasi pekerjaan, kemudian kami berjalan bertiga ke titik nol lokasi yang di bangun, pada saat kami berjalan bertiga tersebut Saksi KAHARUDIN mengatakan kepada Saksi "pak HERI sebenarnya belum selesai" dan Saksi menjawab "anggaran tahun 2016 sudah habis ini sudah masuk tahun 2017, biasanya anggaran itu satu tahun sudah tutup" dan saat itu Saksi mengukur ketinggian dan lebar drainase bersama Terdakwa, lalu Terdakwa berbincang-bincang di sekitar lokasi bersama dengan Saksi KAHARUDIN, kemudian setelah berbincang-bincang dengan Saksi KAHARUDIN, lalu Terdakwa mendekati Saksi dan mengatakan "pak Heri, pak KAHARUDIN ini mau bantu biaya transportasi sebanyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi KAHARUDIN "cukupilah 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun pada saat itu saksi KAHARUDIN hanya memberikan Rp . 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi KAHARUDIN mengatakan kepada Saksi kekurangannya besok jam 09.00 WIB, kemudian Saksi meninggalkan lokasi dan pulang ke Desa APUR bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat sampai di depan rumah Terdakwa, saksi ERIZON memberikan uang kepada Saksi DENIK Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi pulang ke rumah dengan membawa sisa uang yang diperoleh tadi;
- Bahwa keesokan harinya, Rabu tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 08,00 WIB, Saksi menjemput Terdakwa menuju Desa Tasik Malaya dengan maksud hendak mengambil sisa uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisa dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana janji saksi KAHARUDIN kemarin, ketika sampai di Desa Tasik Malaya Saksi bertemu dengan saksi SAMSULRIZAL dan Saksi menitipkan surat untuk di berikan kepada Kepala Desa yaitu Saksi ANTONI,



setelah menitipkan surat tersebut kemudian kami berdua berkeliling kota curup dan makan siang, tidak lama kemudian Saksi ANTONI menelpon Saksi dan mengatakan karena Saksi ANTONI sudah membaca surat yang Saksi kirim, sehingga pada saat menelpon Saksi hanya mengatakan cakmano nyelesainyo pak" dan Saksi jawab "nanti kukasih tau", tidak lama kemudian Saksi menelpon Saksi ANTONI untuk menemui Saksi di simpang korem , kebetulan menurut Saksi ANTONI dia akan ke Spbu untuk mengisi minyak sepeda motornya, sehingga Saksi menunggu di pinggir jalan bersama dengan Terdakwa kemudian pada saat Saksi menunggu di Korem Curup tersebut, Saksi menelpon kembali Saksi ANTONI dan mengatakan " kalo mau selesai kasus kau aku minta duit Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah), namun saksi ANTONI mengatakan bahwa dia tidak sanggup, sanggupnya hanya sebesar antara Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga Saksi bersama dengan Terdakwa berhenti di pinggir jalan umum, dan Saksi kembali menelpon Saksi ANTONI dan menanyakan posisi Saksi ANTONI dan saksi ANTONI menjawab bahwa dia menunggu di depan alfamart depan batalyon 144 curup , karena saksi ANTONI menunggu di depan alfamart tersebut Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang yang di bawanya, pada saat itu Saksi menunggu di dalam mobil dan dengan memakai ojek Terdakwa mengambil uang yang dijanjikan oleh Saksi ANTONI, kemudian karena Saksi menunggu lama Terdakwa tidak datang, sehingga Saksi menyusul Terdakwa sehingga pada saat Saksi menyusul Terdakwa, Saksi di tangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu untuk apa saksi ANTONI memberikan uang kepada Terdakwa, menurut Saksi supaya Saksi tidak mengotak atik / mengganggu usaha atau proyek pembangunan Drainase di Desa Tasik Malaya yang di kerjakan oleh Saksi ANTONI, sehubungan dengan Saksi ANTONI mengetahui bahwa profesi Saksi sebagai wartawan/Pers PINRI supaya Saksi tidak mempublikasikanya;
- Bahwa Saksi belum menerima uang dari saksi ANTONI, namun Terdakwa yang menerima uang tersebut;
- Bahwa Saksi ada meminta uang sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah), yang mana uang tersebut untuk menyelesaikan masalah kasus pekerjaan yang tidak sesuai dengan spec pekerjaan di lapangan dan supaya tidak di laporkan ke Polda, namun Saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa tersebut menerima uang dari Saksi ANTONI sebelumnya namun setelah di buka uang tersebut berjumlah Rp 5.000.000 (lima Juta Rupiah) dan di masukan kedalam amplop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) Lembar amplop berisi Rp 1.700.000 (satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan amplop yang berisi Uang Rp 3.300.000 (tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira jam 15.00 WIB bertempat di depan Alfamart Kel. Tempel Rejo Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena telah melakukan pemerasan kepada saksi ANTONI dan saksi KAHARUDIN, setelah saksi DENIK ditangkap kemudian petugas juga berhasil menangkap Terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya pada hari selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira jam 08.00 WIB, Saksi ERIZON datang kerumah Terdakwa, saat itu Saksi ERIZON bertanya kepada Terdakwa “apo lokak kau hari ini ? “ Terdakwa menjawab “ idak ado lagi nganggur “ Saksi ERIZON mengatakan kepada Terdakwa “ kito ke Desa Tasik Malaya, kito merikso masalah pengelolaan Dana Desa “ lalu Terdakwa dan Saksi ERIZON berangkat menuju Desa Tasik Malaya Kec Curup Utara Kab Rejang Lebong, yang pada saat itu Terdakwa yang membawa mobil milik Saksi ERIZON, kemudian kurang lebih jam 12,00 WIB, kami tiba di Desa Tasik Malaya kemudian Terdakwa dan Saksi ERIZON pergi kerumah saksi ANTONI (Kades Tasik Malaya), saat itu Saksi ERIZON yang mengisi buku tamu, saat itu Saksi ERIZON mengatakan kepada ANTONI (Kades Tasik Malaya) “ kami dari BIN, Badan Intelijen Negara “ kemudian Saksi ERIZON menanyakan tentang investigasi dana Desa tahun anaggaran 2016, kemudian Saksi ERIZON mengajak turun kelapangan untuk mengecek pembangunan drainase, lalu saksi ANTONI (Kades Tasik Malaya) menelepon KAHARUDIN selaku kaur pembangunan di Desa tersebut selaku team pelaksana pekerjaan di lapangan, kemudian Terdakwa dan Saksi ERIZON di suruh untuk menemui sdr KAHARUDIN karena ANTONI (Kades Tasik Malaya) karena saksi ANTONI akan mengantar keluarganya pulang, sehingga Terdakwa dan Saksi ERIZON pergi kerumah saksi KAHARUDIN, setelah bertemu dirumah saksi KAHARUDIN, Saksi ERIZON mengatakan kepada KAHARUDIN “Kami dari BIN (Badan Intelijen Negara), Atasan kami KPK (komisi Pemberantasan Korupsi), tujuan kami datang kesini mau ngecek pembangunan Drainase yang ada di Desa Tasik Malaya, kami lihat pembangunan Drainase tersebut masih banyak kekurangan”, saksi

Halaman 22 dari 40 Putusan No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Crp
a.n. DENIK Als DENI Bin SOLIHIN LUKMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAHARUDIN menjawab "kekurangan yang mana pak ? bapak bawa meteran ?" Saksi ERIZON menjawab "bawa", lalu kami bertiga menuju ke lapangan yaitu lokasi pekerjaan saksi ANTONI dan saksi KAHARUDIN sebagai pelaksana Pembangunan, kemudian kami berjalan bertiga ke titik nol lokasi yang di bangun, pada saat kami berjalan bertiga tersebut saksi KAHARUDIN mengatakan kepada Saksi ERIZON "pak HERI sebenarnya pembangunan Drainase belum selesai" Saksi ERIZON menjawab "anggaran tahun 2016 sudah habis ini sudah masuk tahun 2017" biasanya anggaran itu satu tahun sudah tutup" dan saat itu Saksi ERIZON mengukur ketinggian dan lebar drainase bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi KAHARUDIN "buat apo kito capek-capek ngukur, sudahlah, bantu la duit minyak kami bae" saksi KAHARUDIN menjawab "kami sudah mengerti, itu sudah kami siapi ", lalu Terdakwa mendekati Saksi ERIZON sambil mengatakan " pak Heri, pak KAHARUDIN ini mau bantu biaya transportasi sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)" kemudian Saksi ERIZON mengatakan kepada KAHARUDIN cukupilah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu saksi KAHARUDIN pergi berjalan kaki, tidak berapa lama saksi KAHARUDIN datang sambil membawa amplop putih, amplop tersebut diberikan saksi KAHARUDIN kepada Saksi ERIZON sambil mengatakan kepada Saksi ERIZON " ini ada uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kekurangannya besok jam 09.00 WIB saya kasih", kemudian Terdakwa dan Saksi ERIZON meninggalkan lokasi dari Desa tersebut pulang ke Desa APUR, pada saat sampai di depan rumah Terdakwa, Saksi ERIZON memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut Terdakwa berikan kepada istri saksi sebanyak Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli beras dan membeli keperluan rumah tangga, sedangkan sisanya Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pegang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 08,00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Saksi ERIZON, lalu kami berangkat menuju Desa Tasik Malaya dengan maksud hendak mengambil sisa uang Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang dijanjikan saksi KAHARUDIN kemain, ketika tiba di Desa Tasik Malaya kami bertemu dengan warga Desa Tasik Malaya yaitu Sdr SAM yang dulunya menjabat selaku kadus, pada saat itu Saksi ERIZON menitipkan surat untuk di berikan kepada saksi ANTONI setelah menitipkan surat tersebut kemudian kami berkeliling kota curup dan makan siang, tidak lama kemudian saksi ANTONI menelpon Saksi ERIZON, saat itu Terdakwa mendengar saksi ANTONI mengatakan sudah membaca surat yang telah ditipkan oleh Saksi ERIZON dan mau menyelesaikan permasalahan tersebut, Saksi ERIZON mengatakan kepada ANTONI " kami nunggu di Simpang Korem " namun ANTONI (Kades Tasik Malaya)



tidak juga datang, lalu kami berjalan menuju Desa Tempel Rejo, di jalan sdr Saksi ERIZON menghubungi ANTONI (Kades Tasik Malaya) dengan mengatakan “ kalo mau selesai kasus kau aku minta duit Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) namun saksi ANTONI mengatakan bahwa saksi ANTONI tidak sanggup , yang saksi ANTONI sanggup sebesar antara Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) “ dimana pada saat percakapan tersebut terjadi melalui telpon Terdakwa sedang berada di samping Sdr ERIZON sedang mengendarai mobil (sedang menyetir) sesampai di Jalur 2 Depan BLK Kabupaten Kepahiang Saksi ERIZON menghubungi ANTONI (Kades Tasik Malaya) untuk menanyakan posisi dari ANTONI (Kades Tasik Malaya), saat itu ANTONI (Kades Tasik Malaya) menjawab bahwa saksi ANTONI menunggu di depan Alfamart depan batalyon 144 curup, lalu Saksi ERIZON menyuruh Terdakwa untuk menemui Sdr ANTONI (Kades Tasik Malaya) untuk mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa memanggil ojek yang berada di depan Jalur 2, setelah sampai didepan Alfamart, Terdakwa langsung turun dari ojek dan bertemu dengan ANTONI (Kades Tasik Malaya), ANTONI (Kades Tasik Malaya) mengatakan kepada Terdakwa “ uangnya hanya ada Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), Terdakwa mengatakan tadikan diminta Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), ANTONI (Kades Tasik Malaya) menjawab uangnya sekarang hanya ada Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), sisanya besok saksi kasih, besok kito ketemu lagi, sambil saksi ANTONI membuka tas dan dalam tas tersebut ada amplop putih 2 (dua) buah, lalu ANTONI (Kades Tasik Malaya) menjawab uangnya sekarang hanya ada Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) memberikan kedua amplop tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada ANTONI (Kades Tasik Malaya) “besok sisa duit kasih sama pak SAMSUL RIZAL“ lalu Terdakwa memasukkan kedua amplop tersebut kedalam baju yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa berjalan mau naik ojek lagi, polisi berpakaian preman datang menangkap saksi;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa nominal uang yang ada di dalam kedua amplop tersebut yang di serahkan korban kepada Terdakwa karena Terdakwa belum sempat membuka dan menghitung uang tersebut namun setelah Terdakwa berada di polsek simpang angka Amplop yang Terdakwa terima tersebut di buka dan dihitung dimana total uang yang Terdakwa terima tersebut berjumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan rincian Amplop Pertama berisikan uang tunai dengan pecahan Rp 50.000,- dengan total sebesar Rp 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Amplop Kedua berisikan uang tunai dengan pecahan Rp 50.000,- dengan total sebesar Rp 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi ERIZON sudah menerima uang dari perangkat Desa Tasik Malaya yaitu saksi KAHARUDIN sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut yang menerimanya adalah Saksi ERIZON;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pemerasan ini adalah Saksi ERIZON, peran Saksi ERIZON adalah yang menakut-nakuti perangkat desa tersebut sehingga ia mau memberikan uang sedangkan peran Terdakwa adalah yang membujuk perangkat desa tersebut agar mau memberikan uang;
- Bahwa dari uang yang diperoleh Saksi ERIZON dari saksi KAHARUDIN, Terdakwa mendapatkan bagian dari Saksi ERIZON sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi ERIZON kepada Terdakwa, Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli beras dan membeli keperluan rumah tangga sedangkan sisanya Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Sisa dari pembagian yang di dapat dari Dana Desa Tasik Malaya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017.
 - 2 (Dua) buah Amplop warna putih Yang berisikan uang tunai dengan rincian : -
 - Amplop Pertama berisikan uang tunai dengan pecahan Rp 50.000,- dengan total sebesar Rp 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - Amplop Kedua berisikan uang tunai dengan pecahan Rp 50.000,- dengan total sebesar Rp 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) Buah Buku Tamu berwarna biru merek OKEY.
 - 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan panjang berwarna putih polos dengan merek SALICE PAOLO yang di lengkapi dengan Atribut nama dan PIN INPESTIGASI MANDIRI.
 - 1 (satu) Lembar celana Jeans panjang berwarna biru dengan merek CARDINAL.
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil XENIA Dengan Nomor STNK 0363356.
 - 1 (satu) Unit mobil XENIA berwarna hitam dengan nomor polisi B-1127-KVH berikut kunci mobil.
 - 1 (satu) buah IDCARD berwarna Merah yang bertuliskan LEMBAGA TINGGI KOMANDO PENGENDALIAN STABILITAS KETAHANAN NEGARA RI Atas Nama ARIZON, SH.

Halaman 25 dari 40 Putusan No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Crp
a.n. DENIK AIs DENI Bin SOLIHIN LUKMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah IDCARD berwarna Hijau yang bertuliskan DEWAN PIMPINAN PUSAT (Lembaga Suadaya Masyarakat) BPK RI (Badan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Republic Indonesia) Atas Nama ARIZON, SH.
- 1 (satu) buah IDCARD berwarna Biru yang bertuliskan MITRA PEMANTAU DANA PEMERINTAH LSM MPDP Atas Nama ARIZON, SH.
- 1 (satu) Lembar Surat Pengangkatan No 041 / SKT- KOR WIL NAS / LT KPSKN. PIN – RI / VIII / 2016 Atas Nama ERIZON, SH.
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas No 1105 / SP – KORWILNAS / IT KPSKN PIN – RI / VIII / 2016.
- 1 (satu) Unit handphone Berwarna Abu Abu Dengan Merek PRINCE milik Sdr HERIZON.
- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Sisa dari pembagian yang di dapat dari Dana Desa Tasik Malaya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017.
- 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan pendek berwarna biru dengan motip garis garis dengan merek ROLEN SCOTT
- 1 (satu) Lembar celana Jeans panjang berwarna hitam dengan merek LOIS.
- 1 (satu) Lembar Amplop dengan Kop Surat LEMBAGA TINGGI KOMANDO PENGENDALIAN STABILITAS KETAHANAN NASIONAL, Nomor : A.13/LTKPSKN/01/2017 PIN – RI yang ditujukan ke Kepala Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara yang berisikan enam lembar surat Prihal : Indikasi Penyelewengan Dana Desa (APBBES) TA . 1. 2016 Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong Saudara Kepala Desa ANTONI.

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terdapat hubungan dan keterkaitan yang erat dan bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira jam 14.00 WIB bertempat di depan Alfamart Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, Saksi ERIZON dan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas karena telah meminta sejumlah uang kepada saksi ANTONI dan sehari sebelumnya juga telah meminta sejumlah uang kepada saksi KAHARUDIN;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 13.30 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki kerumah saksi ANTONI yang memperkenalkan dirinya masing masing bernama ERIZON dan DENIK, lalu saksi ERIZON mengatakan kepada saksi ANTONI "aku dari BIN bapak taukan BIN" saksi jawab "tidak tau pak", Saksi ERIZON lalu mengatakan

Halaman 26 dari 40 Putusan No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Crp
a.n. DENIK Als DENI Bin SOLIHIN LUKMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Badan intelijen Negara, tujuan kami kesini pak Kades pertama kami silaturahmi", kemudian Saksi ERIZON mengatakan "apo kegiatan kito tahun 2016 kemaren "lalu saksi jawab "pembuatan drainase pak" Saksi ERIZON mengatakan "berapa panjangnyo pak" saksi jawab "satu kilo tuju puluh Sembilan Meter", lalu Saksi ERIZON mengatakan "Boleh kami ukur pak" saksi jawab "silahkan pak, kalo mau ngukur silahkan sama Kaur Pembangunan",

- Bahwa selanjutnya saksi ANTONI menelepon saksi KAHARUDIN dengan mengatakan bahwa ada petugas dari LSM yang mau bertemu dengan saksi KAHARUDIN, dengan maksud ingin mengukur hasil pekerjaan drainase yang menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2016, kemudian Saksi ERIZON dan Terdakwa datang ke rumah saksi KAHARUDIN dan memperkenalkan diri dengan mengatakan "kami ini dari LSM BIN, atasan kami ini KPK, kami ingin memeriksa pekerjaan drainase yang di bangun dengan dana desa tahun anggaran 2016", saksi KAHARUDIN menjawab "maksudnya pak?", lalu di jawab oleh Saksi ERIZON "pekerjaan itu banyak kekurangannya", saksi KAHARUDIN menjawab "kalau banyak kurang, kita ukur saja pak, bapak bawa meteran?", dan di jawab Saksi ERIZON "iya pak, kami ada meteran", setelah itu saksi KAHARUDIN beserta Saksi ERIZON dan Terdakwa langsung pergi ke lokasi pembangunan drainase yang di maksud dengan menggunakan mobil Saksi ERIZON, kemudian setelah sampai di lokasi tersebut, Saksi ERIZON langsung pergi melihat hasil pengerjaan drainase, kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi KAHARUDIN dan kemudian berkata "pak tidak usah kita ukur, menghabiskan energi saja, siapkan saja uang sekitar 1 jt atau 2 jt kasih ke pak ERIZON, nanti kita tidak usah mengukur lagi", kemudian saksi KAHARUDIN menjawab " kalau begitu bapak tunggu saja dulu, saya mau ke rumah bendahara desa", kemudian setelah itu saksi KAHARUDIN langsung ke rumah bendahara desa (saksi HARTIMI), sedangkan Saksi ERIZON dan Terdakwa masih menunggu di lokasi drainase tersebut;
- Bahwa dari saksi HARTIMI tersebut saksi KAHARUDIN mendapat uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Dana Desa , ditambah dengan uang pribadi saksi KAHARUDIN Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga terkumpul uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu uang tersebut saksi KAHARUDIN serahkan kepada Saksi ERIZON, karena pada saat Terdakwa mengatakan supaya saksi KAHARUDIN menyerahkan sendiri kepada Saksi ERIZON, akan tetapi Saksi ERIZON menagtakan "ini tidak cukup, karena anggota saya ada 6 (enam) orang, tolong tambah lagi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalau tidak di cukupi nanti permasalahan ini saya laporkan ke Polda", kemudian saksi KAHARUDIN menjawab "kalau segitu pak, saya tidak bisa memutuskan, saya tanya dulu sama kades, nanti sore saja bapak ke sini



lagi”, di jawab Saksi ERIZON “ sore ini saya tidak bisa, besok pagi saja sekitar jam 08.00”, kemudian setelah itu Saksi ERIZON dan Terdakwa tersebut langsung;

- Bahwa atas kejadian tersebut, pada malam harinya saksi ANTONI mendatangi saksi KAHARUDIN dan mendapatkan cerita tentang kejadian diatas, sehingga keesokan harinya Rabu Tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 07.30 WIB saksi ANTONI beserta perangkat Desa Tasik Malaya memberitahu Polisi yaitu BABIN Desa Tasik Malaya (saksi YOSUDARSO), sehingga saksi YOSUDARSO dan beberapa anggota lainnya mendatangi kami kemudian menyarankan untuk melapor ke Polsek, lalu kami melaporkannya;
- Bahwa sekitar jam 12.00 WIB datang saksi SAMSURIZAL warga Desa Tasik Malaya mengantarkan surat dari LSM kerumah saksi KAHARUDIN, lalu saksi diberi nomor HP Saksi ERIZON oleh saksi SAMSURIZAL, kemudian saksi menelpon ke HP ERIZON menanyakan “cakmano dengan surat ini” dijawab Saksi ERIZON “ini pak bangunannya banyak yang tidak sesuai, kalo mau tidak sampai berlanjut sampai Polda dan Pengadilan siapkan duit Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah)” lalu saksi jawab “dari mana duit sebanyak itu pak” kemudian Saksi ERIZON mengatakan ” koordinasilah dengan perangkat yang lain aku tunggu sampai jam dua siang”, selanjutnya saksi ANTONI langsung menghubungi pihak kepolisian dan setelah Polisi datang saksi ANTONI menceritakan semuanya, dan pihak kepolisian menganjurkan saksi untuk memancing pelaku dan sekitar Pukul 14.00 WIB saksi menelpon Saksi ERIZON “pak kito biso ketemu dimano” Saksi ERIZON menjawab “kito ketemu dikorem bawa duitnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta), tapi pak kades sendirian” saksi ANTONI menjawab “iyo aku kesano pak”, lalu saksi ANTONI pergi ke Korem dengan mengendarai sepeda motor dengan diiringi oleh Polisi yang mengendarai mobil dan ketika saat saksi ANTONI sampai di SPBU simpang Korem saksi tidak menemukan Saksi ERIZON dan Terdakwa;
- Bahwa lalu Saksi ERIZON menelpon saksi ANTONI dan mengatakan menunggu di jalur dua, akan tetapi ketika saksi ANTONI akan ke jalur dua hujan, lalu saksi ANTONI menelpon Saksi ERIZON dan mengatakan “pak hari hujan bapak kesinio ajo di depan Alfamart” lalu Saksi ERIZON menjawab ” iyo nanti rekan aku yang ngambil kesano” dan tak lama kemudian datang Terdakwa dengan diantar oleh tukang ojek ke Alfamart” sampai di halaman Alfamart, Terdakwa langsung menemui saksi ANTONI, lalu saksi ANTONI mengatakan kepada kepada Terdakwa ”pak ini duitnya tidak ado kalo Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta), adonyo cuma Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)”, tetapi sebenarnya saksi membohongi Terdakwa yang sebenarnya uang itu cuma ada Rp. 5.000.000,00 (lima juta pupiah) yang berasal dari Dana Desa, akan tetapi



Terdakwa tidak mau menerima amplop tersebut dan mengatakan "Pak ERIZON minta Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)", lalu saksi ANTONI menjawab "tolong ini diterima dulu sisanya saya bayar besok" dan Terdakwa menjawab "besok tolong titip ajo samo pak SAM", lalu saksi menyerahkan dua buah amplop yang masing masing amplop berisi Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan satunya lagi berisi Rp.1.700.000,00 (satu juta tuju ratus ribu rupiah), kemudian dua buah amplop yang berisi uang tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa akan pergi, Polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa, lalu POLISI melakukan penggeledahan badan dan menemukan dua buah amplop warna putih yang diserahkan saksi ANTONI tadi diselipkan di dalam bajunya, setelah itu Polisi membawa Terdakwa untuk menangkap Saksi ERIZON;

- Bahwa alasan saksi KAHARUDIN menyanggupi permintaan uang dari Saksi ERIZON dan Terdakwa supaya permasalahan drainase ini tidak berlarut-larut, Saksi ERIZON pada saat datang ke rumah saksi memperkenalkan diri sebagai anggota LSM BIN, yang mana atasan mereka adalah KPK, dan Saksi ERIZON serta Terdakwa mengancam jika tidak diberi uang, sehingga saksi takut jika ternyata pekerjaannya ada yang kurang;
- Bahwa pada saat Saksi ERIZON dan Terdakwa datang ke rumah saksi KAHARUDIN dengan mengatakan anggota LSM BIN yang mana atasan orang tersebut adalah KPK, kedua orang tersebut tidak ada menunjukkan ataupun memperlihatkan kartu identitas ataupun surat tugas lainnya;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan meminta sejumlah uang kepada para korban adalah Saksi ERIZON, dimana yang mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diaas adalah Saksi ERIZON, dan peran Saksi ERIZON adalah yang menakut-nakuti perangkat desa tersebut sehingga ia mau memberikan uang, sedangkan peran saksi adalah yang membujuk perangkat desa tersebut agar mau memberikan uang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua melanggar 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, jika dakwaan tersebut tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal Kesatu melanggar Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak;
3. Memaksa Orang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan;
4. Supaya Orang Itu Memberikan Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Itu Sendiri, Kepunyaan Orang Lain Atau Supaya Orang Itu Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang ;
5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Denik Alias Deni Bin Solihin Lukman** dan Terdakwa telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum,

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barangsiapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas

Halaman 30 dari 40 Putusan No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Crp
a.n. DENIK Als DENI Bin SOLIHIN LUKMAN



hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Dengan demikian unsur barangsiapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilinya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekira jam 14.00 WIB bertempat di depan Alfamart Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa dan saksi DENIK telah ditangkap oleh petugas karena telah meminta sejumlah uang kepada saksi ANTONI dan sehari sebelumnya juga telah meminta sejumlah uang kepada saksi KAHARUDIN;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2017 sekira jam 13.30 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki kerumah saksi ANTONI yang memperkenalkan dirinya masing masing bernama ERIZON dan DENIK, lalu saksi ERIZON mengatakan kepada saksi ANTONI "aku dari BIN bapak taukan BIN" saksi jawab "tidak tau pak", Terdakwa lalu mengatakan "Badan intelijen Negara, tujuan kami kesini pak Kades pertama kami silaturahmi", kemudian Terdakwa mengatakan "apo kegiatan kito tahun 2016 kemaren "lalu saksi ANTONI jawab "pembuatan drainase pak" Terdakwa mengatakan "berapa panjangnyo pak" saksi ANTONI jawab "satu kilo tujuh puluh Sembilan Meter", lalu Terdakwa mengatakan "Boleh kami ukur pak" saksi jawab "silahkan pak, kalo mau ngukur silahkan sama Kaur Pembangunan";

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ANTONI menelepon saksi KAHARUDIN dengan mengatakan bahwa ada petugas dari LSM yang mau bertemu dengan saksi KAHARUDIN, dengan maksud ingin mengukur hasil pekerjaan drainase yang menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2016, kemudian Terdakwa dan saksi ERIZON datang ke rumah saksi KAHARUDIN dan memperkenalkan diri dengan mengatakan "kami ini dari LSM BIN, atasan kami ini KPK, kami ingin memeriksa pekerjaan drainase yang di bangun dengan dana desa tahun anggaran 2016", saksi KAHARUDIN menjawab "maksudnya pak?", lalu di jawab oleh saksi ERIZON "pekerjaan itu banyak



kekurangannya”, saksi KAHARUDIN menjawab “kalau banyak kurang, kita ukur saja pak, bapak bawa meteran?”, dan di jawab saksi ERIZON “iya pak, kami ada meteran”, setelah itu saksi KAHARUDIN beserta Terdakwa dan saksi ERIZON langsung pergi ke lokasi pembangunan drainase yang di maksud dengan menggunakan mobil saksi ERIZON, kemudian setelah sampai di lokasi tersebut, saksi ERIZON langsung pergi melihat hasil pengerjaan drainase, kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi KAHARUDIN dan kemudian berkata “pak tidak usah kita ukur, menghabiskan energi saja, siapkan saja uang sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kasih ke pak ERIZON, nanti kita tidak usah mengukur lagi”, kemudian saksi KAHARUDIN menjawab “ kalau begitu bapak tunggu saja dulu, saya mau ke rumah bendahara desa”, kemudian setelah itu saksi KAHARUDIN langsung ke rumah bendahara desa (saksi HARTIMI), sedangkan Terdakwa dan saksi ERIZON masih menunggu di lokasi drainase tersebut;

Menimbang, bahwa dari saksi HARTIMI tersebut saksi KAHARUDIN mendapat uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Dana Desa , ditambah dengan uang pribadi saksi KAHARUDIN Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga terkumpul uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu uang tersebut saksi KAHARUDIN serahkan kepada saksi ERIZON, karena pada saat Terdakwa mengatakan supaya saksi KAHARUDIN menyerahkan sendiri kepada saksi ERIZON, akan tetapi saksi ERIZON mengatakan “ini tidak cukup, karena anggota saya ada 6 (enam) orang, tolong tambah lagi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kalau tidak di cukupi nanti permasalahan ini saya laporkan ke Polda”, kemudian saksi KAHARUDIN menjawab “kalau segitu pak, saya tidak bisa memutuskan, saya tanya dulu sama kades, nanti sore saja bapak ke sini lagi”, di jawab saksi ERIZON “ sore ini saya tidak bisa, besok pagi saja sekitar jam 08.00”, kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi ERIZON tersebut langsung;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, pada malam harinya saksi ANTONI mendatangi saksi KAHARUDIN dan mendapatkan cerita tentang kejadian diatas, sehingga keesokan harinya Rabu Tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 07.30 WIB saksi ANTONI beserta perangkat Desa Tasik Malaya memberitahu Polisi yaitu BABIN Desa Tasik Malaya (saksi YOSUDARSO), sehingga saksi YOSUDARSO dan beberapa anggota lainnya mendatangi kami kemudian menyarankan untuk melapor ke Polsek, lalu kami melaporkannya;

Menimbang, bahwa sekitar jam 12.00 WIB datang saksi SAMSURIZAL warga Desa Tasik Malaya mengantarkan surat dari LSM kerumah saksi KAHARUDIN, lalu saksi ANTONI diberi nomor HP saksi ERIZON oleh saksi SAMSURIZAL, kemudian saksi ANTONI menelpon ke HP ERIZON menanyakan “cakmano dengan surat ini” dijawab saksi ERIZON “ini pak



bangunannya banyak yang tidak sesuai, kalo mau tidak sampai berlanjut sampai Polda dan Pengadilan siapkan duit Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah)” lalu saksi ANTONI jawab “dari mana duit sebanyak itu pak” kemudian saksi ERIZON mengatakan ” koordinasilah dengan perangkat yang lain aku tunggu sampai jam dua siang“, selanjutnya saksi ANTONI langsung menghubungi pihak kepolisian dan setelah Polisi datang saksi ANTONI menceritakan semuanya, dan pihak kepolisian menganjurkan saksi ANTONI untuk memancing pelaku dan sekitar Pukul 14.00 WIB saksi ANTONI menelpon saksi ERIZON ”pak kito biso ketemu dimano” saksi ERIZON menjawab ”kito ketemu dikorem bawa duitnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta), tapi pak kades sendirian” saksi ANTONI menjawab ”iyo aku kesano pak”, lalu saksi ANTONI pergi ke Korem dengan mengendarai sepeda motor dengan diiringi oleh Polisi yang mengendarai mobil dan ketika saat saksi ANTONI sampai di SPBU simpang Korem saksi tidak menemukan Terdakwa dan saksi ERIZON;

Menimbang, bahwa lalu saksi ERIZON menelpon saksi ANTONI dan mengatakan menunggu di jalur dua, akan tetapi ketika saksi ANTONI akan ke jalur dua hujan, lalu saksi ANTONI menelpon saksi ERIZON dan mengatakan “pak hari hujan bapak kesini ajo di depan Alfamart” lalu saksi ERIZON menjawab ” iyo nanti rekan aku yang ngambil kesano” dan tak lama kemudian datang Terdakwa dengan diantar oleh tukang ojek ke Alfamart” sampai dihalaman Alfamart, Terdakwa langsung menemui saksi ANTONI, lalu saksi ANTONI mengatakan kepada kepada Terdakwa ”pak ini duitnya tidak ado kalo Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta), adonyo cuma Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah)”, tetapi sebenarnya saksi membohongi Terdakwa yang sebenarnya uang itu cuma ada Rp. 5.000.000,00 (lima juta pupiah) yang berasal dari Dana Desa, akan tetapi Terdakwa tidak mau menerima amplop tersebut dan mengatakan ”Pak ERIZON minta Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”, lalu saksi ANTONI menjawab ”tolong ini diterima dulu sisanya saya bayar besok” dan Terdakwa menjawab “besok tolong titip ajo samo pak SAM”, lalu saksi ANTONI menyerahkan dua buah amplop yang masing masing amplop berisi Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan satunya lagi berisi Rp.1.700.000,00 (satu juta tuju ratus ribu rupiah), kemudian dua buah amplop yang berisi uang tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa akan pergi, Polisi datang dan langsung menangkap Terdakwa, lalu POLISI melakukan pengeledahan badan dan menemukan dua buah amplop warna putih yang diserahkan saksi ANTONI tadi diselipkan di dalam bajunya, setelah itu Polisi membawa Terdakwa untuk menangkap saksi ERIZON;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatan meminta sejumlah uang kepada saksi KAHARUDIN dan saksi ANTONI tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi



ERIZON bermaksud hendak menguntungkan dirinya sendiri, karena setelah mendapat uang tersebut saksi ERIZON langsung memberi bagian uang yang didapatnya kepada Terdakwa dan sisanya diambil untuk saksi ERIZON sendiri;

Dengan demikian maka unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memaksa Orang Dengan Kekerasan Atau Ancaman

Kekerasan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada saat Terdakwa dan saksi ERIZON datang ke rumah saksi KAHARUDIN dengan mengatakan anggota LSM BIN yang mana atasan orang tersebut adalah KPK, kedua orang tersebut tidak ada menunjukkan ataupun memperlihatkan kartu identitas ataupun surat tugas lainnya;

Menimbang, bahwa alasan saksi KAHARUDIN menyanggupi permintaan uang dari Terdakwa dan saksi ERIZON supaya permasalahan drainase ini tidak berlarut-larut, saksi ERIZON pada saat datang ke rumah saksi ANTONI dan saksi KAHARUDIN memperkenalkan diri sebagai anggota LSM BIN, yang mana atasan mereka adalah KPK, dan Terdakwa serta saksi ERIZON mengancam jika tidak diberi uang, sehingga saksi KAHARUDIN takut jika ternyata pekerjaannya ada yang kurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Terdakwa bersama dengan saksi ERIZON telah memaksa saksi KAHARUDIN dan saksi ANTONI untuk memberikan sejumlah uang dengan disertai ancaman;

Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Supaya Orang Itu Memberikan Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Itu Sendiri, Kepunyaan Orang Lain Atau Supaya Orang Itu Membuat Utang Atau Meghapuskan Piutang :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu jika salah satu elemen unsur ini terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ERIZON telah meminta sejumlah uang kepada saksi KAHARUDIN dan saksi ANTONI, yaitu saksi KAHARUDIN diminta untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi saksi KAHARUDIN baru menyerahkan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan saksi ANTONI diminta menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) akan tetapi oleh saksi ANTONI hanya disanggupi antara Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau



Rp. 3.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dari sejumlah uang yang diminta tersebut saksi ANTONI baru menyerahkan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bersama saksi ERIZON telah memaksa saksi KAHARUDIN dan saksi ANTONI untuk memberikan barang berupa sejumlah uang, dimana uang tersebut sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa dan saksi ERIZON;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya elemen unsur ke-4 ini yaitu supaya orang itu memberikan barang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa bersama saksi ERIZON, maka unsur supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang terbukti terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan meminta sejumlah uang kepada para korban adalah saksi ERIZON, dimana yang mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas adalah saksi ERIZON, dan peran saksi ERIZON adalah yang menakut-nakuti perangkat desa tersebut sehingga ia mau memberikan uang, sedangkan peran Terdakwa adalah yang membujuk perangkat desa tersebut agar mau memberikan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah yang turut serta melakukan perbuatan meminta sejumlah uang kepada para saksi korban;

Dengan demikian unsur ke-5 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 sampai dengan ke-5 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur barang siapa dapatlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu sudah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu kami buktikan;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang



yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan juga tidak ditemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan ataupun pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, sehingga sudah selayaknya jika apabila Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan melainkan usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga sebagai upaya prevensi bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan ditahan, maka penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan yang dapat menanggihkan maupun meniadakan penahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Sisa dari pembagian yang di dapat dari Dana Desa Tasik Malaya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017.
- 2 (Dua) buah Amplop warna putih Yang berisikan uang tunai dengan rincian.
 - Amplop Pertama berisikan uang tunai dengan pecahan Rp 50.000,- dengan total sebesar Rp 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - Amplop Kedua berisikan uang tunai dengan pecahan Rp 50.000,- dengan total sebesar Rp 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) Buah Buku Tamu berwarna biru merek OKEY.
- 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Sisa dari pembagian yang di dapat dari Dana Desa Tasik Malaya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017.
- 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan panjang berwarna putih polos dengan merek SALICE PAOLO yang di lengkapi dengan Atribut nama dan PIN INPESTIGASI MANDIRI.
- 1 (satu) Lembar celana Jeans panjang berwarna biru dengan merek CARDINAL.
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil XENIA Dengan Nomor STNK 0363356.
- 1 (satu) Unit mobil XENIA berwarna hitam dengan nomor polisi B-1127-KVH berikut kunci mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah IDCARD berwarna Merah yang bertuliskan LEMBAGA TINGGI KOMANDO PENGENDALIAN STABILITAS KETAHANAN NEGARA RI Atas Nama ARIZON, SH.
- 1(satu) buah IDCARD berwarna Hijau yang bertuliskan DEWAN PIMPINAN PUSAT (Lembaga Suadaya Masyarakat) BPK RI (Badan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Republic Indonesia) Atas Nama ARIZON, SH.
- 1 (satu) buah IDCARD berwarna Biru yang bertuliskan MITRA PEMANTAU DANA PEMERINTAH LSM MPDP Atas Nama ARIZON, SH.
- 1 (satu) Lembar Surat Pengangkatan No 041 / SKT- KOR WIL NAS / LT KPSKN. PIN – RI / VIII / 2016 Atas Nama ERIZON, SH.
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas No 1105 / SP – KORWILNAS / IT KPSKN PIN – RI / VIII / 2016.
- 1 (satu) Unit handphone Berwarna Abu Abu Dengan Merek PRINCE milik Sdr HERIZON.
- 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan pendek berwarna biru dengan motif garis garis dengan merek ROLEN SCOTT
- 1 (satu) Lembar celana Jeans panjang berwarna hitam dengan merek LOIS.
- 1 (satu) Lembar Amplop dengan Kop Surat LEMBAGA TINGGI KOMANDO PENGENDALIAN STABILITAS KETAHANAN NASIONAL, Nomor : A.13/LTKPSKN/01/2017 PIN – RI yang ditujukan ke Kepala Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara yang berisikan enam lembar surat Prihal : Indikasi Penyelewengan Dana Desa (APBBES) TA . 1. 2016 Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong Saudara Kepala Desa ANTONI.

Oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara atas nama Terdakwa ERIZON Als. HERI Als. RIZON Bin WAHAB;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang serta menyesali perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DENIK Alias DENI Bin Solihin Lukman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMERASAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Sisa dari pembagian yang di dapat dari Dana Desa Tasik Malaya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017.
 - 2 (Dua) buah Amplop warna putih Yang berisikan uang tunai dengan rincian :
 - Amplop Pertama berisikan uang tunai dengan pecahan Rp 50.000,- dengan total sebesar Rp 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
 - Amplop Kedua berisikan uang tunai dengan pecahan Rp 50.000,- dengan total sebesar Rp 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
 - 1 (satu) Buah Buku Tamu berwarna biru merek OKEY.
 - 1 (satu) Lembar Uang Pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Sisa dari pembagian yang di dapat dari Dana Desa Tasik Malaya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017.
 - 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan panjang berwarna putih polos dengan merek SALICE PAOLO yang di lengkapi dengan Atribut nama dan PIN INPESTIGASI MANDIRI.
 - 1 (satu) Lembar celana Jeans panjang berwarna biru dengan merek CARDINAL.
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil XENIA Dengan Nomor STNK 0363356.
 - 1 (satu) Unit mobil XENIA berwarna hitam dengan nomor polisi B-1127-KVH berikut kunci mobil.

Halaman 38 dari 40 Putusan No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Crp
a.n. DENIK Als DENI Bin SOLIHIN LUKMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah IDCARD berwarna Merah yang bertuliskan LEMBAGA TINGGI KOMANDO PENGENDALIAN STABILITAS KETAHANAN NEGARA RI Atas Nama ARIZON, SH.
- 1(satu) buah IDCARD berwarna Hijau yang bertuliskan DEWAN PIMPINAN PUSAT (Lembaga Suadaya Masyarakat) BPK RI (Badan Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Republic Indonesia) Atas Nama ARIZON, SH.
- 1 (satu) buah IDCARD berwarna Biru yang bertuliskan MITRA PEMANTAU DANA PEMERINTAH LSM MPDP Atas Nama ARIZON, SH.
- 1 (satu) Lembar Surat Pengangkatan No 041 / SKT- KOR WIL NAS / LT KPSKN. PIN – RI / VIII / 2016 Atas Nama ERIZON, SH.
- 1 (satu) Lembar Surat Tugas No 1105 / SP – KORWILNAS / IT KPSKN PIN – RI / VIII / 2016.
- 1 (satu) Unit handphone Berwarna Abu Abu Dengan Merek PRINCE milik Sdr HERIZON.
- 1 (satu) Lembar baju kemeja lengan pendek berwarna biru dengan motif garis garis dengan merek ROLEN SCOTT
- 1 (satu) Lembar celana Jeans panjang berwarna hitam dengan merek LOIS.
- 1 (satu) Lembar Amplop dengan Kop Surat LEMBAGA TINGGI KOMANDO PENGENDALIAN STABILITAS KETAHANAN NASIONAL, Nomor : A.13/LTKPSKN/01/2017 PIN – RI yang ditujukan ke Kepala Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara yang berisikan enam lembar surat Prihal : Indikasi Penyelewangan Dana Desa (APBBES) TA . 1. 2016 Desa Tasik Malaya Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong Saudara Kepala Desa ANTONI.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk perkara a.n. Terdakwa ERIZON Als. HERI Als. RIZON Bin WAHAB;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 tersebut oleh LILIN HERLINA, SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, HENY FARIDHA,SH.,MH dan FAKHRUDDIN,SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh BOBI ISKANDARDINATA, SH.,MH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh

Halaman 39 dari 40 Putusan No. 32/Pid.Sus/2017/PN.Crp
a.n. DENIK Als DENI Bin SOLIHIN LUKMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVAN HARPANTA, SH., selaku Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

LILIN HERLINA, S.H., M.H.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BOBBY ISKANDARDINATA, S.H., M.H.